



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2021/PA.Pra



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Besok Bokah, 31 Desember 1985, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, pendidikan SLTP, tempat kediaman di -, Kabupaten Lombok Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Lalu Saiful Bahrin, S.H., advokat/konsultan hukum yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman No. 124 Praya, Kabupaten Lombok Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 April 2021, yang telah didaftar di Register Surat Kuasa No. 175/SK/Pdt/2021/PA. Pra tanggal 8 April 2021, sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Loteng, 31 Desember 1980, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun -, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 April 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya pada hari

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.551/Pdt.G/2021/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga dengan register perkara Nomor xxx/Pdt.G/2021/PA.Pra, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang terikat perkawinana sah menurut syariat Islam sejak dilangsungkannya akad nikah pada tanggal 11 Nopember 2007 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxTanggal 11 November 29 Juli 2007.
2. Bahwa sesudah aqad nikah Tergugat mengucapkan siqhat ta'lik talak
3. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang masih dibawah umur bernama : **Anak**, perempuan, umur 13 tahun.
4. Bahwa sejak September 2018 rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi karena masalah antara lain :
 - a. Hubungan Penggugat dan Tergugat tidak hormonis lagi yang dipicu sifat dan karekter buruk Tergugat yang tempramental dan tanpa ada rasa belas kasihan kepada Penggugat;
 - b. Tergugat tidak bertanggung jawab sebagaimana kepala Keluarga dan Tergugat sampai saat ini meninggalkan beban hutangnya kepada Penggugat;
 - c. Penggugat tidak pernah diberikan nafkah oleh Tergugat selama kurang lebih sudah 2 (dua) tahun;
 - d. Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi satu dengan lainnya serta juga telah pisah ranjang dan tidak melakukan hubungan sumi istri sudah hampir 2 (dua) tahun berjalan;
5. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar dengan harapan Tergugat bisa untuk mengubah kebiasaannya tetapi tidak pernah mendapat tanggapan yang berarti justru sebaliknya perilaku Tergugat tidak peduli sama sekali kepada Penggugat hingga sekarang selama kurang lebih selama 2 (du) tahun, dan Penggugat tinggal bersama dengan orang tua Penggugat;
6. Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib dan membiarkan/tidak memperdulikan kepada Penggugat.

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.551/Pdt.G/2021/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan demikian Tergugat telah melanggar sikhah ta'lik talak yang telah diucapkannya terhadap Penggugat sesaat setelah akad nikah berlangsung.

8. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Praya untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum kepada kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu.

9. Bahwa Penggugat berhak untuk menuntut kepada Tergugat untuk memberikan uang nafkah anak sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) per bulan.

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara.

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Praya cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Tergugat) Terhadap Penggugat (Penggugat)
3. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Praya untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu.
4. Menetapkan anak dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat bernama (**Anak**) Berada dalam Pengasuhan dan Pemeliharaan Penggugat.

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.551/Pdt.G/2021/PA.Pra



5. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum.

SUBSIDER:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya
(ex aequo et bono);

Bahwa pada awal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat, sedangkan Tergugat tidak hadir, selanjutnya pada persidangan ke empat Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan, namun setelah itu Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Ahmad Zuhri, S.H.I., M.Sy) tanggal 10 Mei 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan mencabut petitum no. 3 dan 4 sebagaimana perubahan gugatan yang tercantum dalam berita acara sidang;

Bahwa setelah tahapan mediasi, Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan sehingga tidak dapat didengar jawaban dari Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mahendra NIK xxxx, tanggal 02-07-2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Batukliang, Nomor xxxxTanggal 29 Juli 2007. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.551/Pdt.G/2021/PA.Pra



dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi

Saksi 1 **saksi I**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun -, Kabupaten Lombok Tengah, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu Kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Termohon di -, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak bernama Anak, perempuan, umur 13 tahun;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2017;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat keberatan dengan hutang Penggugat dan Tergugat tidak mau membayar hutang Penggugat tersebut padahal Penggugat terpaksa berhutang untuk keperluan hidup karena Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi mendengar sendiri tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2018 sampai sekarang ;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat dan pulang ke rumah saksi;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.551/Pdt.G/2021/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih sering berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pernah diusahakan oleh saksi, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;
- Bahwa sudah cukup;

Saksi 2 **saksi II**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Tain Petuk, Desa .Bujak, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Adik Kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Termohon di -, Kabupaten Lombok Tengah ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikruniai satu orang anak bernama Anak, perempuan, umur 13 tahun ;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2017;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat keberatan dengan hutang Penggugat dan Tergugat tidak mau membayar hutang Penggugat tersebut

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.551/Pdt.G/2021/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padahal Penggugat terpaksa berhutang untuk keperluan hidup karena Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui karena saksi mendengar sendiri tentang peristiwa perselisihan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2018 sampai sekarang;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat dan pulang ke rumah orang tua saksi;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Penggugat dan Tergugat masih sering berkomunikasi;
- Bahwa selamapisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pernah diusahakan oleh saksi, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;
- Bahwa sudah cukup;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat diwakili kuasa hukum yang telah terdaftar di register surat kuasa di Pengadilan Agama Praya;

Menimbang bahwa kuasa hukum Penggugat dan Tergugat tersebut telah menunjukkan kartu advokat yang masih berlaku serta bukti

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.551/Pdt.G/2021/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyempahan dari Pengadilan Tinggi sehingga masing-masing yang bersangkutan sah mewakili Pemohon dan Termohon dalam setiap persidangan berdasarkan pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Putusan MK Nomor 101/PUU-VII/2009 tanggal 29 Desember 2009;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi sebagaimana laporan Mediator (Ahmad Zuhri, S.H.I., M.Sy) tanggal 10 Mei 2021, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan adalah Penggugat dan Tergugat yang semula rukun dan harmonis dan sudah dikaruniai anak, namun sering bertengkar yang disebabkan sejak September 2018 sudah sering bertengkar yang disebabkan Tergugat memiliki sifat dan karakter temperamental dan Tergugat tidak bertanggungjawab meninggalkan beban hutang kepada Penggugat, sehingga puncaknya sejak dua tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah;

Menimbang, bahwa dalam tahapan pembacaan gugatan, Penggugat telah mencabut petitum 3 dan 4 tentang perintah pencatatan perceraian oleh Panitera dan hak asuh anak;

Menimbang, bahwa pencabutan petitum yang dilakukan oleh Penggugat tersebut dilakukan pada saat pembacaan gugatan dan pencabutan

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.551/Pdt.G/2021/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum tersebut tidak merugikan Tergugat, maka perubahan gugatan atau pencabutan petitum sebagaimana yang dilakukan oleh Penggugat tersebut diperbolehkan dan tidak bertentangan dengan hukum acara, sebagaimana ketentuan **Pasal 127 Rv** yang menyebutkan: "*Penggugat berhak untuk merubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya*". Selain itu dalam hal perubahan gugatan, dapat dilihat Putusan Mahkamah Agung No. 209K/Sip/1970, tanggal 6 Maret 1971, dimana perubahan surat gugatan diperbolehkan asalkan tidak bertentangan dengan hokum acara perdata atau tidak menyimpang dari kejadian materiil yang diuraikan dalam surat gugatan Penggugat tersebut dan Putusan MAhkamah Agung No. 454K/Sip/1970, tanggal 11 Maret 1971 yang menyebutkan perubahan gugatan perdata yang isinya tidak melampaui materi gugatan pokok gugatan dan tidak merugikan Tergugat dalam pembelaan atas gugatan Penggugat tersebut, maka hakim boleh mengabulkan perubahan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Mediasi Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat di dengar jawabannya, oleh karenanya Tergugat dianggap telah melepaskan haknya, maka Tergugat dianggap tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka sebagaimana pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 harus didengar keterangan keluarga dan orang-orang terdekat suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.3, serta 2 orang saksi;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat yang berkode P.1 merupakan akta otentik bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas dan domisili Penggugat yang berada di wilayah Hukum Pengadilan Agama Praya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa P.2 telah terbukti Penggugat dan Tergugat suami istri

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.551/Pdt.G/2021/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang belum bercerai, oleh karenanya Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan perkara aquo;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam secara formil saksi tersebut dapat diterima sebagai saksi sebagaimana ketentuan pasal 172 ayat 1 angka 4 dan pasal 175 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 ayat 1 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun yang sudah dikaruniai seorang anak sudah tidak rukun sering bertengkar sejak tahun 2017 yang disebabkan Tergugat keberatan dengan hutang Pengugat dan Tergugat tidak mau membayar hutang Penggugat tersebut padahal Penggugat terpaksa berhutang untuk keperluan hidup karena Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga puncaknya sekitar tahun 2018 Penggugat dan Tergugat pisah rumah, sejak itu sudah tidak ada upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat. Saksi pernah memberikan nasehat kepada Penggugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun yang telah dikaruniai seorang anak sejak tahun 2017 yang disebabkan Tergugat keberatan dengan hutang Pengugat dan Tergugat tidak mau membayar hutang Penggugat tersebut padahal Penggugat terpaksa berhutang untuk keperluan hidup karena Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.551/Pdt.G/2021/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa puncaknya sekitar tahun 2018 Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi (*broken marriage*) karena antara Penggugat dan Tergugat sudah sering bertengkar bahkan keduanya sudah pisah rumah;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian, dan juga dengan melihat sikap Penggugat di persidangan yang tetap berkeinginan kuat untuk bercerai dengan Tergugat. Hal ini menunjukkan bahwa sudah tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga, sehingga rumah tangga yang demikian tetap dipertahankan, niscaya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana Firman Allah SWT dalam surat Ar-Ruum ayat 21 tidak akan terwujud dengan kondisi yang demikian, jika dibiarkan akan menambah madharat bagi kehidupan lahir dan batin keduanya, oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim perceraian adalah jalan keluar terbaik agar terhindar dari kemadlaratan;

Menimbang, bahwa disamping itu alas an tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

إذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطلق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بآئنة

Artinya : “Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain”;

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.551/Pdt.G/2021/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tentang kondisi rumah tangganya sebagaimana telah diuraikan di atas, telah terbukti dan cukup beralasan serta memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat memohon agar dijatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dan pada pokoknya semua talak yang dijatuhkan pengadilan adalah talak bain sebagaimana ditentukan pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam, namun oleh karena Pengadilan mengabulkan gugatan cerai Penggugat dengan dasar adanya pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya talak yang dijatuhkan adalah talak *bain sughra*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara patut tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap sidang dan ketidakhadiran Tergugat tidak beralasan hukum sehingga harus dinyatakan bahwa Tergugat tidak hadir. Dan oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.551/Pdt.G/2021/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp.635.000,00 (enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Zulqaidah 1442 Hijriah oleh Syafruddin, S.Ag, M.SI sebagai Ketua Majelis, Ema Fatma Nuris, S.H.I. dan Solatiah, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Baiq Rosida, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ema Fatma Nuris, S.H.I.

Syafruddin, S.Ag, M.SI

Solatiah, S.H.I

Panitera Pengganti,

Baiq Rosida, S.H.

Perincian biaya :

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.551/Pdt.G/2021/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	500.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	15.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 635.000,00

(enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Praya

Drs. AHMAD, S.H., M.H.

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.551/Pdt.G/2021/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)